

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GALIAN TANAH DI DESA SUMURJOMBLANGBOGO
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10222079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GALIAN TANAH DI DESA SUMURJOMBLANGBOGO
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10222079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lintang Kawiryan

NIM : 10222079

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

GalianTanah di Desa Sumurjomblangbogo

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Yang Menyatakan,



LINTANG KAWIRYAN

NIM. 10222079

NOTA PEMBIMBING

Dr. H.Mohammad Fateh, M.Ag
Gang Ki Karyadi, RT.05/RW.02,
Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Lintang Kawiryan
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di **-Pekalongan**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami
kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lintang Kawiryan

NIM : 10222079

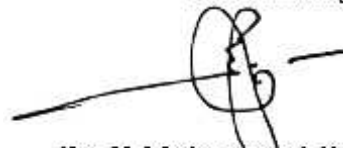
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Galian Tanah Di Desa
Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 Juni 2026

Pembimbing



Dr. H.Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Lintang Kawiryan

NIM : 10222079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI GALIAN TANAH DI
DESA SUMURJOMBLANGBOGO
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

NIP. 197311042000031000

Penguji II

Dr. Fahroddin, M.H.I.

NIP. 98212122025211007



Pekalongan, 08 Juli 2026

Ditandatangani oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya serta sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada ayahanda tercinta Bapak Kaelani dan Ibuku tersayang Ibu Rondiyah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta pengorbanan yang besar dalam setiap tahap kehidupan dan pendidikan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, motivasi, dan kerja keras yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
2. Kepada guru-guru penulis, yaitu Abuya Alhabib Muhammad Firdaus Almunawar, Ummuna Syarifah Fauziah, Almarhum Abah KH Hasanudin Subkhi, Bu Nyai Hj, Nur Khanifah, Agus Athoillah Iskandar, dan Ning Nasyirothul Hikmah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, serta keteladanan yang secara signifikan berharga bagi penulis. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, nasihat, serta doa yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang berkelanjutan atas segala dedikasi dalam mengajarkan ilmu dan membimbing para santri serta peserta didik.

3. Kepada kakak dan adik penulis, yaitu Uyun Listyowati, Ahmad Aminudin, dan Abid Aqila Pranaja, yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, serta dukungan yang telah diberikan dalam berbagai kondisi. Semoga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik dan dipenuhi keberkahan dari Allah SWT.
4. Kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu Hadi Nur Salam, Mustafidin, Damarjati Sidiq, Lutful Habibi Hakim, Diki Febrianto, Gigih Tri Ananda, Sahabat HES B, Sahabat Darul Muqorrobin Kendal, dan Sahabat Pondok Pesantren Mambaul Falah, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta berbagai pengalaman selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, motivasi, serta kerja sama yang telah diberikan. Semoga tali persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
5. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, perhatian, serta dedikasi beliau dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada diri sendiri, Lintang Kawiryan. Terimakasih karena tetap hidup, tidak menyerah, dan terus berjuang meskipun badai datang silih berganti. Terima kasih telah percaya bahwa setiap usaha sekecil apapun tetap memiliki arti. Terima kasih karena masih mau melangkah, meski terkadang jalan yang ditempuh sering kali gelap dan penuh ragu. Dibalik lembar demi lembar yang tersusun, tersimpan perjalanan panjang yang penuh rintangan keraguan, bahkan kelelahan yang tidak jarang membuat langkah ini terasa begitu berat. Tulisan ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga bukti bahwa diri ini mampu melewati segala keterbatasan dan luka yang pernah dirasakan. Semoga tulisan sederhana ini menjadi

pengingat bahwa dibalik segala keraguan, ternyata ada kekuatan besar yang selama ini tumbuh diam-diam dalam diri.



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

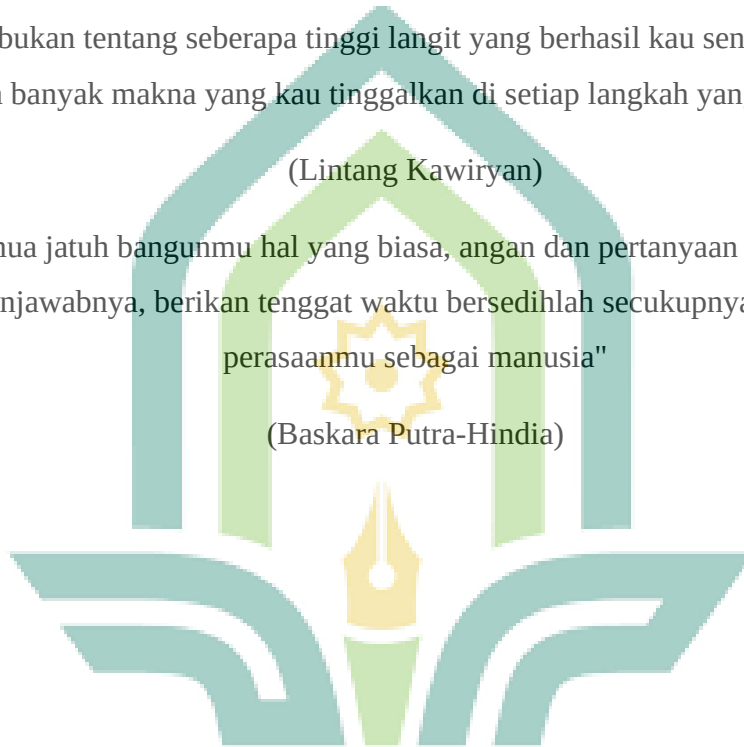
(QS Ar-Rad ayat : 11)

“Hidup bukan tentang seberapa tinggi langit yang berhasil kau sentuh, melainkan seberapa banyak makna yang kau tinggalkan di setiap langkah yang kau tempuh.”

(Lintang Kawiryan)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)



ABSTRAK

Kawiryan, Lintang. 2026. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Galian Tanah Di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli galian tanah yang terjadi di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang menimbulkan persoalan hukum Islam sekaligus dampak lingkungan yang signifikan. Aktivitas penggalan tanah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material urugan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik lahan dalam jangka pendek, namun berpotensi mengakibatkan degradasi lahan, hilangnya produktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko bencana lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli galian tanah yang berlangsung di Desa Sumurjomblangbogo dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku transaksi, aparat desa, tokoh agama, serta masyarakat sekitar. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur *fiqh muamalah*, *maqashid syariah*, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli tanpa perjanjian tertulis yang memadai. Secara formal transaksi tersebut telah memenuhi unsur dasar jual beli berupa adanya penjual, pembeli, objek, harga, dan kerelaan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya ke tidak jelasan mengenai volume tanah yang diambil, tidak adanya kesepakatan reklamasi pasca-galian, serta munculnya dampak lingkungan berupa hilangnya lapisan tanah subur, kerusakan lahan pertanian, dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat karena lebih banyak menimbulkan mafsadah dibandingkan maslahat. Aktivitas tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-bi'ah*, serta tidak sejalan dengan kaidah *la dharara wa la dhirara* dan *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*.

Kata Kunci: Jual Beli Galian Tanah, Hukum Islam, Fiqh Muamalah, Maqashid Syariah, Hifz al-Bi'ah.

ABSTRAK

Kawiryan, Lintang. 2026. *“An Islamic Law Review of the Practice of Excavated Soil Sale and Purchase in Sumurjomblangbogo Village, Bojong District, Pekalongan Regency.” Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*”

Advisor: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

This research is motivated by the practice of soil excavation sales and purchases in Sumurjomblangbogo Village, Bojong District, Pekalongan Regency, which raises issues related to Islamic law and environmental sustainability. Soil excavation activities carried out to meet the demand for fill materials provide short-term economic benefits for landowners; however, they also have the potential to cause land degradation, loss of agricultural productivity, and increased environmental disaster risks. This study aims to examine the practice of soil excavation trading in Sumurjomblangbogo Village and analyze it from the perspective of Islamic law through the maqashid al-shariah approach.

This study employs a normative-empirical research design with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation involving transaction actors, village officials, religious leaders, and local community members. Secondary data were obtained from fiqh muamalah literature, maqashid al-shariah studies, scientific journals, and other relevant documents. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.

*The findings reveal that the practice of soil excavation trading in Sumurjomblangbogo Village is generally conducted through oral agreements between sellers and buyers without adequate written contracts. Formally, the transactions fulfill the basic elements of a valid sale, including the existence of contracting parties, transaction objects, agreed prices, and mutual consent. Nevertheless, several issues were identified, including uncertainty regarding the volume of excavated soil, the absence of post-excavation land restoration agreements, and environmental impacts such as the loss of fertile topsoil, agricultural land degradation, and increased risks of landslides and flooding. From the perspective of maqashid al-shariah, this practice has not fully aligned with the objectives of Islamic law, as the resulting harms outweigh the benefits. The activity potentially contradicts the principles of *hifz al-mal* (protection of wealth), *hifz al-nafs* (protection of life), and *hifz al-bi'ah* (environmental protection), as well as the legal maxims *la darara wa la dirara* (no harm shall be inflicted or reciprocated) and *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* (preventing harm takes precedence over obtaining benefits).*

Keywords: Soil Excavation Trading, Islamic Law, Fiqh Muamalah, Maqashid al-Shariah, Environmental Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Jumailah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Penulis

Lintang Kawiryan
NIM. 10222079

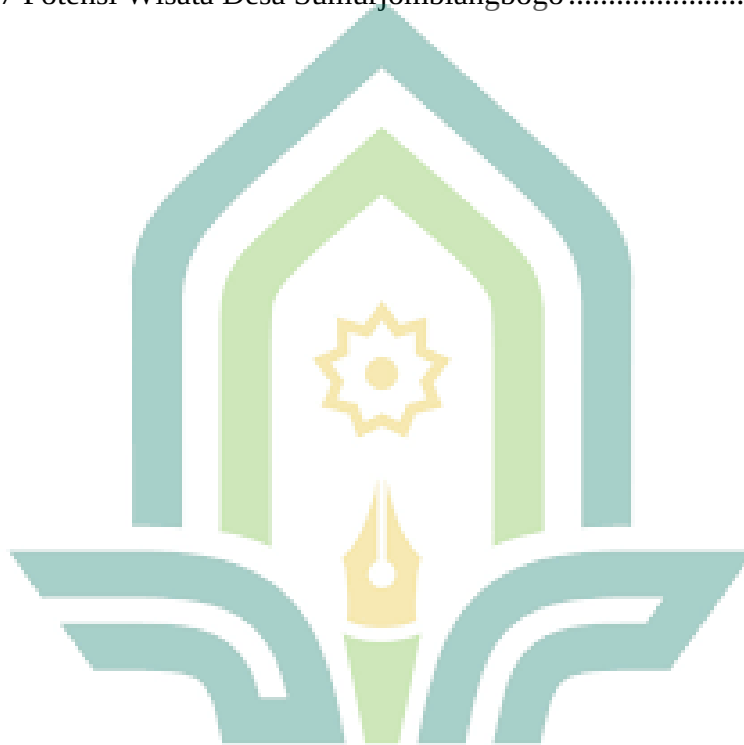
DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM.....	26
A. Pengertian Al Bay' dalam Islam.....	26
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	30
C. Rukun dan Syarat Jual Beli (Al Bay')	32
D. Konsep Maqashid Syariah	38
E. Hifdzul Biah	41

BAB III PERJANJIAN JUAL BELI GALIAN TANAH DI DESA SUMURJOMBLANGBOGO	46
A. Profil Desa Sumurjomblangbogo	46
B. Struktur Pemerintah Desa Sumurjomblangbogo	52
C. Profil CV Sugesti Jaya Selaku Pembeli Tanah Urug	52
D. Praktik Jual Beli Galian Tanah di Desa Sumurjomblangbogo	55
E. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Galian Tanah	62
F. Dampak Kerusakan Lingkungan	65
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GALIAN TANAH	70
A. Analisis Praktik Jual Beli Galian Tanah	70
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Galian Tanah Perspektif Maqashid Syariah	84
C. Analisis Dampak dan Legalitas Praktik Galian Tanah	89
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Gambaran Umum Desa SumurJomblangbogo.....	49
Tabel 3. 2 Pembagian Wilayah Administratif Desa Sumurjomblangbogo	50
Tabel 3. 3 Kondisi Demografis Desa Sumurjomblangbogo	50
Tabel 3. 4 Kondisi Sosial dan Budaya	50
Tabel 3. 5 Kondisi Ekonomi Desa Sumurjomblangbogo.....	51
Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana Desa Sumurjomblangbogo.....	51
Tabel 3. 7 Potensi Wisata Desa Sumurjomblangbogo	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembaran Observasi.....	104
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	105
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara	108
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat *syamil* (universal) dan *mutammim* (sempurna), yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia tanpa ada yang terkecuali. Cakupan ajarannya melampaui batas ritualitas semata, merambah pada dimensi sosial, ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.¹ Dalam teologi Islam, hubungan manusia dibagi menjadi tiga pilar utama: *habl min Allah* (hubungan dengan Sang Pencipta), *habl min al-nas* (hubungan antar sesama manusia), dan *habl min al-alam* (hubungan manusia dengan alam semesta). Ketiganya harus berjalan selaras untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Ketidakseimbangan pada salah satu pilar, seperti eksploitasi alam yang berlebihan, secara otomatis akan merusak tatanan hubungan lainnya karena alam adalah manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah.²

Tanah, dalam pandangan agama Islam, bukan hanya komoditas ekonomi yang bebas diperjualbelikan demi keuntungan materi sesaat. Tanah merupakan titipan amanah dari Allah SWT kepada manusia yang berperan sebagai khalifah di bumi. Sebagai pemegang amanah, manusia memiliki hak pakai (*haq al-intifa'*), namun tidak memiliki hak absolut untuk merusaknya.³ Allah SWT telah menciptakan bumi dengan keseimbangan yang presisi demi kesejahteraan makhluk-Nya. Maka dari itu, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan (*fasad*) di muka bumi sangat dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَرًّا وَظَنَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

¹ Ahmad Fauzi Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Regulasi, Teori, dan Praktik)* (Malang: Setara Press, 2021), 12-15

² Adi Setiawan Nanda, "Konsep Hablum Minal Alam dalam Pelestarian Lingkungan," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022), 45-50.

³ M. Fauzi, "Manusia sebagai Khalifah dan Tanggung Jawab Ekologis," *Journal of Islamic Management* 4, no. 2 (2021), 102.

Artinya :Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf ayat 56).⁴

Allah melarang manusia berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Praktik ekstraksi lahan yang mengabaikan pemulihan ekologis adalah bentuk nyata dari pengingkaran terhadap amanah tersebut.⁵ Dalam ranah muamalah (interaksi ekonomi), Islam memberikan kebebasan yang luas bagi pemeluknya untuk berkreasi dan bertransaksi. Kaidah fikih yang sangat masyhur menyatakan, *Al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha'* (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya).⁶ Kebebasan tersebut pada dasarnya tidak bersifat mutlak, melainkan tetap memiliki batasan, dan dibatasi oleh nilai-nilai keluhuran seperti keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penghapusan segala bentuk kerugian (*la dharara*). Transaksi ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan satu pihak saja dengan merugikan pihak lain atau merusak tatanan ekologis yang menjadi penopang kehidupan bersama.⁷

Dari perspektif hukum Islam (*fiqh muamalah*), jual beli (البيع / *al-bay'*) adalah akad pertukaran harta yang didasarkan pada prinsip kerelaan (*'an tarādhin*). Keabsahan suatu transaksi jual beli bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, antara lain adanya penjual dan pembeli (*'aqidain*), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*), dan serah terima atau ijab kabul (*sighat*). Salah satu syarat esensial bagi objek yang diperjualbelikan adalah objek tersebut haruslah suci, dapat dimanfaatkan, jelas wujudnya, dan sepenuhnya berada dalam kepemilikan penjual.⁸ Islam menekankan bahwa setiap kegiatan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-A'raf : 56

⁵ A. S. Lubis, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Ayat-Ayat Fasad," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 1 (2022), 33-35.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 28

⁷ Ahmad Munandar dan Rohmadi, "Implementasi Prinsip La Darara Wa La Dirara dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022), 115-124.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 88-92.

ekonomi wajib berlandaskan pada nilai keadilan, transparansi, dan tidak boleh mengandung unsur yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan (*kemudharatan*) bagi pihak lain atau lingkungan. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan luhur ajaran agama Islam (*maqashid al-shariah*), yakni untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*).⁹

Fenomena di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mencerminkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari petani yang memuliakan tanah menjadi penyedia lahan galian. Faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu utama, desakan kebutuhan finansial yang cepat membuat pemilik lahan tergiur oleh tawaran uang tunai dari para pengepul atau kontraktor urugan. Praktik tersebut menyimpan persoalan hukum yang cukup penting apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Permasalahan utama terletak pada tidak adanya kepastian mengenai volume atau pada saat akad berlangsung umumnya tidak ditentukan secara jelas batas kedalaman penggalian, jumlah atau volume tanah yang boleh diambil, maupun jangka waktu pelaksanaan penggalian. Sedangkan pembeli juga belum mengetahui secara pasti kondisi material yang terdapat di dalam tanah, apakah berupa tanah urug yang berkualitas baik, atau masih berbentuk tanah padas, maupun bebatuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa objek akad belum diketahui secara jelas baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, para pihak pada awalnya menyepakati bahwa pengambilan tanah hanya dilakukan sampai kedalaman tertentu, seperti satu meter, namun dalam pelaksanaannya pembeli melakukan pengerukan hingga kedalaman yang lebih besar tanpa adanya persetujuan kembali dari pemilik lahan maupun pemberian kompensasi tambahan atas tanah yang diambil di luar kesepakatan. Praktik demikian menimbulkan persoalan mengenai kepastian

⁹ M. Soleh, "Maqashid Al-Syariah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup: Tinjauan Kritis Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2023), 210-215.

objek akad, pelaksanaan isi perjanjian, serta terpenuhinya prinsip kerelaan (*an taraḍin*) dalam akad jual beli.¹⁰

Dalam praktik jual beli galian tanah tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai ketidakjelasan objek transaksi, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal para pihak. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan volume tanah yang diambil melebihi perkiraan awal sehingga objek akad menjadi tidak jelas, dalam praktik di lokasi penelitian, transaksi jual beli tanah urug umumnya berlangsung berdasarkan kesepakatan secara lisan antara penjual dan pembeli tanpa disertai kuitansi ataupun perjanjian tertulis. Ketidakjelasan mengenai objek jual beli tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang mendapat perhatian serius dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* dapat dipahami sebagai adanya unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan kerugian maupun perselisihan di kemudian hari. Para ulama sepakat bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah diketahuinya objek akad secara jelas, baik dari segi jenis, ukuran, jumlah, kualitas, maupun kemampuan untuk diserahkan. Oleh karena itu, apabila volume tanah yang menjadi objek transaksi tidak diketahui secara pasti sejak awal akad, maka terdapat indikasi adanya unsur *gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam.¹¹

Selain itu, di balik transaksi yang terlihat sederhana itu, sebenarnya terdapat dampak luas yang secara signifikan merusak, Proses penggalian umumnya menyebabkan lapisan *top soil* ikut terangkat. Lapisan ini merupakan bagian paling atas dari tanah yang kaya akan unsur hara serta berbagai mikroorganisme yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Akibatnya, tanah yang sebelumnya produktif sebagai lahan pertanian berubah menjadi kubangan raksasa atau lahan kritis yang kehilangan

¹⁰ Iksan Khabib, Admin dan Perwakilan CV Sugesti Jaya, wawancara oleh Lintang Kawiryan, Desa Sumurjomblangbogo, 25 Mei 2026

¹¹ Muhammad Fajar Pratitis, dkk., "Praktik Satu Objek Dua Transaksi dalam Jual Beli Tanah di Desa Grogol Tulangan Sidoarjo: Analisis Gharar, Tadlis, dan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *MAJELIS* 3, no. 2 (2026), 50-51

kemampuan regenerasinya.¹² Secara kasatmata, penjual memang memegang uang, namun secara hakiki, mereka telah kehilangan aset produksi yang paling berharga secara permanen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan informasi atau pandangan yang pendek (*myopic*) dalam melakukan transaksi muamalah.¹³

Degradasi kualitas lahan setelah penggalian di Desa Sumurjomblangbogo mengakibatkan hilangnya produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Lahan yang dulu subur kini menjadi tandus, keras, dan sering kali tidak bisa ditanami kembali tanpa biaya reklamasi yang sangat mahal yang nilainya sering kali jauh melampaui uang yang diterima dari penjualan tanah tersebut.¹⁴ Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *dharar* (bahaya) yang nyata bagi pemilik lahan dan lingkungan sekitarnya. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat individu, bahkan juga mempunyai dampak sosial yang nyata pada ketahanan pangan desa dan hilangnya lapangan kerja bagi buruh tani yang sebelumnya menggantungkan hidup pada lahan tersebut.¹⁵ Ditinjau dari rukun akad, transaksi jual beli galian tanah ini mengindikasikan bahwa memenuhi unsur lahiriah. Akan tetapi, dalam hukum Islam, keabsahan sebuah akad bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun-rukunnya, tetapi juga pada maqashid syariah (tujuan hukum) yakni terwujudnya kemaslahatan. Keberadaan unsur *dharar* (kerugian) yang signifikan dapat mencederai keabsahan sebuah transaksi. Rasulullah SAW dengan tegas bersabda: *La dharara wala dhirara* "(Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).¹⁶

Kelemahan posisi tawar pemilik lahan yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan tanpa adanya bukti perjanjian diduga menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam *shighat* (ijab kabul) akad, khususnya karena tidak

¹² R. D. Pratiwi, et al., "Dampak Pertambangan Rakyat Terhadap Kerusakan Sifat Fisik Tanah dan Upaya Rehabilitasinya," *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 9, no. 1 (2022), 77-82.

¹³ A. Wahyudi, *Ekologi Politik dan Konflik Agraria di Jawa Tengah* (Semarang: Undip Press, 2024), 145.

¹⁴ R. Hidayat, "Analisis Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Rakyat," *Jurnal Ekonomi Lingkungan* 11, no. 2 (2023), 89-94.

¹⁵ Yusuf, "Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Tanah Urug terhadap Ketahanan Pangan," *Jurnal Agribisnis* 15, no. 1 (2022), 56-60.

¹⁶ A. F. Nasution, "Konsep Dharar dalam Akad Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021), 112.

memuat ketentuan mitigasi risiko lingkungan. Praktik akad muamalah idealnya mengarah pada prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*), namun dugaan eksploitasi lahan dalam kasus ini berpotensi menimbulkan kemiskinan ekologis bagi penjual.¹⁷ Hilangnya fungsi ekologis tanah secara permanen tampaknya tidak sebanding antara manfaat sementara berupa uang tunai dengan mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan, sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* '(menolak kerusakan didahulukan daripada mengejar kemaslahatan). Penjualan galian tanah semacam ini diduga lebih didominasi unsur mafsadat ketimbang maslahat yang berkelanjutan.¹⁸

Lebih dari itu, dampak yang jauh lebih mengancam adalah peningkatan risiko bencana alam hidrometeorologi. Pengerukan tanah, terutama pada area dengan kemiringan lereng, secara signifikan mengganggu stabilitas struktur tanah. Hilangnya vegetasi penutup dan perubahan profil tanah menyebabkan daya infiltrasi atau kemampuan tanah menyerap air hujan menurun drastis.¹⁹ Ketika hujan berintensitas tinggi terjadi, area bekas galian menjadi sangat rentan terhadap bencana tanah longsor. Material tanah yang labil dapat dengan mudah luruh dan mengancam keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) serta harta benda (*hifz al-mal*) di sekitarnya. Di wilayah dataran, cekungan raksasa bekas galian dapat mengubah siklus hidrologi lokal, menyebabkan genangan air dan banjir karena hilangnya zona resapan air yang vital.²⁰

Dengan demikian, praktik jual beli galian tanah ini menghadirkan sebuah dilema yang kompleks, dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat *al-bay'* serta tinjauan perspektif maqashid syariah dengan pendekatan *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan).

¹⁷ M. Syaifudin, "Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): 45-58, uingusdur.ac.id

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2021), 310.

¹⁹ Budi Santoso, "Perubahan Tata Guna Lahan dan Peningkatan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Kawasan Hulu Sungai," *Jurnal Geografi dan Mitigasi Bencana*, Vol. 8, No. 1 (2023), 55.

²⁰ S. Anwar, "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Kebijakan Lingkungan," *Jurnal Sharia and Law* 4, No. 1 (2022), 15-20.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Galian Tanah di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli galian tanah di Desa Sumur jomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli galian tanah di Desa Sumur Jomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli galian tanah di Desa Sumur jomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap jual beli galian tanah di Desa Sumur Jomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama fiqh muamalah dan maqashid syariah, dengan menghadirkan analisis mendalam terhadap praktik jual beli galian tanah dari perspektif rukun dan syarat akad, unsur *gharar*, serta potensi *dharar* yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai penerapan konsep *hifdz al-bi'ah*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal* dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara transaksi ekonomi dengan perlindungan lingkungan menurut perspektif syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai dasar pertimbangan dalam argumentasi hukum Islam yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh masyarakat Desa Sumurjomblangbogo, dan pemerintah desa untuk menyusun kesepakatan atau aturan lokal yang lebih berhati hati terhadap praktik penjualan galian tanah, termasuk penerapan perjanjian

reklamasi dan batasan wilayah galian. Di sisi lain, temuan penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, melindungi fungsi produktif tanah, serta mencegah munculnya kemiskinan ekologis akibat eksploitasi lahan yang berlebihan di tengah tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

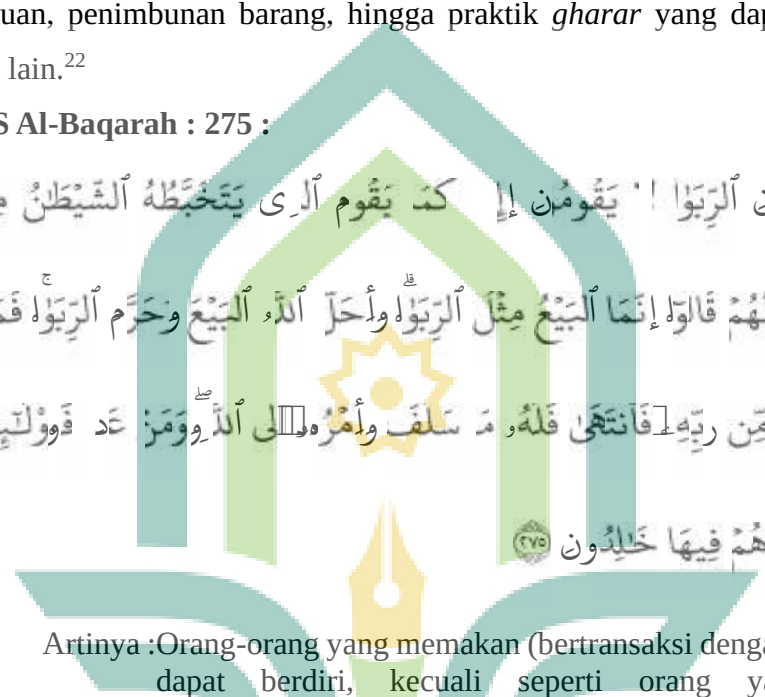
Teori jual beli dalam hukum Islam, jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang diperbolehkan dan sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui mekanisme tertentu dengan tujuan untuk menyerahkan kepemilikan secara permanen. Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang diperbolehkan dan sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Fiqh Muamalah merupakan pilar utama dalam hukum Islam yang membahas secara rinci tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam konteks ekonomi, meliputi akad pertukaran, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk transaksi harta lainnya.²¹

Praktik jual beli dalam pandangan islam adalah tidak hanya kegiatan ekonomi yang sekadar didasarkan pada kebiasaan masyarakat (*'urf*), melainkan memiliki fondasi normatif yang sangat kokoh dan komprehensif dalam kerangka hukum syariat. Dasar hukum jual beli berpijak pada legitimasi wahyu Ilahi yang mengatur dengan jelas membedakan antara transaksi yang membawa kemaslahatan dengan praktik *ribawi* yang mengandung unsur kedzaliman. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 275 dan QS. *An-Nisa* ayat 29, Ayat Allah SWT telah menghalalkan jual beli secara eksplisit, yang secara teologis memberikan kedudukan hukum yang sakral dan terhormat bagi aktivitas perdagangan selama dijalankan sesuai dengan koridor ketentuan syariah. Selain landasan normatif dari Al-Qur'an, keabsahan jual beli diperkuat secara substansial melalui berbagai sunnah Rasulullah SAW yang

²¹ F. A. Hasan, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kontrak dan Transaksi Modern* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 72

mencerminkan praktik perdagangan pada masa kenabian sebagai standar ideal. Rasulullah SAW sendiri terkenal sebagai pedagang yang selalu mengutamakan etika kejujuran, transparansi, dan amanah, yang kemudian menjadi rujukan utama bagi para *fuqaha* dalam merumuskan kaidah-kaidah transaksi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli bukan hanya berfungsi sebagai penguat legalitas, melainkan juga memberikan panduan operasional yang diperbolehkan dan yang harus dihindarkan dalam sebuah akad, seperti larangan melakukan penipuan, penimbunan barang, hingga praktik *gharar* yang dapat merugikan pihak lain.²²

1. QS Al-Baqarah : 275 :



الرِّبَا يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ إِلَىٰ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَقَوْلُكَ لِلْأَصْحَابِ الدَّرَجَاتُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya :Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS Al Baqarah ayat 275).²³

²² Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, dan Wismanto, "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (Desember 2024), 112

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Baqarah: 275.

2. QS An nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 مِنْ بَيْنِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS Annisa Ayat 29).²⁴

3. Hadis Rosulullah SAW

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya :“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).²⁵

سنن ابن ماجه ٢١٨٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ
 اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
 الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ

Artinya :Sunan Ibnu Majah 2185: Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.²⁶

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa: 29.

²⁵ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 456, No. Hadis 10167.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn.Majah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), 165, No. Hadis 2185

Secara substantif, Muamalah berpegangan pada prinsip dasar bahwa segala transaksi adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak ada dalil yang melarangnya, serta harus didasarkan pada prinsip kerelaan timbal balik ('*an tarādhin*').²⁷ Analisis mendalam terhadap praktik jual beli galian tanah menuntut peninjauan kembali terhadap rukun dan syarat jual beli (*al-bay'*), yaitu adanya penjual dan pembeli ('*aqidain*'), serah terima/ijab kabul (*sighat*), harga (*tsaman*), dan yang paling krusial, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*).²⁸ Dalam kasus ini, objeknya bukanlah hak kepemilikan sebidang tanah utuh sebagaimana diatur dalam hukum agraria, melainkan hanya material tanah (*topsoil*) sebagai komoditas, yang memerlukan verifikasi apakah material ini memenuhi syarat sebagai objek yang sah secara syar'i, yaitu suci, dapat dimanfaatkan, jelas wujudnya, dan berada dalam kepemilikan sempurna penjual.²⁹

Lebih jauh lagi, para ulama dari berbagai mazhab telah mencapai konsensus (*ijma'*) bahwa jual beli merupakan sarana yang mubah dan diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Dalam perspektif hukum Islam, *ijma'* ini menegaskan bahwa kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak mungkin terpenuhi secara mandiri tanpa adanya sistem pertukaran yang adil dan teratur. Di karenakan itu, jual beli merupakan suatu akad yang memiliki kekuatan hukum sehingga mengikat untuk para pihak yang melakukannya, dengan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya, yang mencakup adanya kesepakatan (*ijab-kabul*), kejelasan objek (*ma'qud 'alaih*), serta nilai tukar yang disepakati (*tsaman*).³⁰

Dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer, dasar hukum jual beli ini juga diintegrasikan dengan kaidah-kaidah fikih yang lebih luas, seperti prinsip keadilan ('*adalah*') dan kemanfaatan umum (*maslahah*). Hal ini

²⁷ K. M. A. Bakar, *Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 45-48.

²⁸ A. M. Hatta, *Hukum Jual Beli dalam Fiqh Islam dan Relevansinya dengan Transaksi Modern* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 112-115.

²⁹ J. A. Zaki, *Objek Akad dalam Fiqh Muamalah: Kajian Syarat dan Implikasi Hukum* (Surabaya: IAIN Press, 2025), 90.

³⁰ Ahmad Rijani, M. Satria Afriza, dan Muhammad Jadid Arkansyah, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Asy-Syafi'i," *LPM Jurnal Kampus*, 16 Oktober 2023, diakses 2 Mei 2026,

menunjukkan bahwa jual beli bukan sekadar transaksi privat antara penjual dan pembeli, Tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan nilai-nilai etika yang harus dipenuhi. Dengan demikian, setiap praktik jual beli di masa kini harus tetap merujuk pada dasar-dasar syariat tersebut agar senantiasa berada dalam kerangka maqashid syariah, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan mencegah segala bentuk kerusakan (*mafasid*) yang kemungkinan mengakibatkan transaksi yang tidak etis atau tidak adil.³¹ Relevansi kerangka ini adalah sebagai filter hukum awal untuk mengkaji legalitas akad. Jika terbukti terjadi ketidakjelasan yang ekstrem (*gharar*) terkait volume atau dampak kerusakan yang akan ditimbulkan, atau jika objek tersebut dianggap sebagai bagian dari kekayaan alam yang tidak boleh dieksploitasi sehingga dapat merusak fungsi sosialnya, maka Muamalah dapat memberikan landasan awal untuk menyatakan akad tersebut *fasid* (rusak) atau *batil* (batal).³²

Maqashid syariah adalah kerangka tertinggi dalam filsafat hukum Islam, yang berfokus pada tujuan fundamental syariat, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah segala bentuk kerusakan atau bahaya (*dar' al-mafasid*) yang di peruntukan umat manusia di dalam dunia dan akhirat.³³ Konsep ini membagi tujuan hukum menjadi lima kebutuhan primer (*al-Kulliyat al-Khams*): perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta/kekayaan.³⁴ Kerangka ini memiliki relevansi esensial dalam studi ini karena praktik jual beli galian tanah menciptakan dilema antara manfaat ekonomi jangka pendek bagi individu dan kerusakan ekologis yang bersifat publik dan permanen.³⁵ Pengerukan masif yang berujung pada longsor, banjir,

³¹ Adil Alfarizi Nst dan Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)* 2, no. 3 (September 2025), 21

³² S. D. Wulandari, "Implementasi Prinsip Gharar dalam Transaksi Komoditas yang Berisiko Lingkungan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2022), 33-38.

³³ M. K. Ali, *Filsafat Hukum Islam: Kajian Maqashid al-Shari'ah dalam Isu Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 28-32.

³⁴ J. Suyuti, *Maqashid syariah dan Aplikasinya dalam Ekonomi dan Keuangan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 35-40.

³⁵ F. R. Abdullah, "Peran Maqashid syariah dalam Mitigasi Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan," *Jurnal Hukum Lingkungan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021), 155-160.

dan hilangnya produktivitas lahan secara nyata bertentangan dengan syariat yang bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dari bencana alam dan harta (*hifz al-mal*) dari degradasi, karena tanah subur adalah aset ekonomi vital yang harus dilindungi.³⁶ Analisis menggunakan maqashid syariah memungkinkan peneliti untuk melampaui keabsahan formal akad dan menilai praktik tersebut dari sisi dampak sosial-ekologisnya. Prinsip *isti'mar fil ardh* (memakmurkan bumi) menjadi antitesis bagi praktik perusakan lahan, menggarisbawahi bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan aspek keberlanjutan dan keseimbangan, bukan eksploitasi yang merusak tatanan kehidupan.³⁷

Teori maqashid syariah menjelaskan bahwa hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al masalih*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al mafasiq*) dalam kehidupan manusia, yang termanifestasi dalam melindungi lima tujuan dasar maqashid syariah termasuk yaitu, jiwa (*hifz al nafs*), harta (*hifz al mal*), dan, dalam konteks kekinian, lingkungan hidup (*hifz al bi'ah*). Dalam pengelolaan sumber daya alam seperti penambangan dan jual beli galian tanah, maqashid syariah menjadi lensa untuk menilai apakah aktivitas ekonomi tersebut memperkuat kelestarian ekosistem dan keberlanjutan mata pencaharian, atau justru menciptakan kerusakan lingkungan, bencana, dan kemiskinan ekologis yang bertentangan dengan tujuan syariat. Teori ini memungkinkan peneliti mengkaji praktik jual beli galian tanah bukan hanya dilihat dari aspek formal akad, melainkan juga di lihat pandangan substansi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya.

Kaidah fikih "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain), serta prinsip "*dar'u al mafasis muqaddam 'ala jalbi al masalih*" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan), menjadi dasar normatif untuk menilai apakah praktik jual beli galian tanah mengandung unsur *dharar* dan *gharar* yang

³⁶ S. H. Anwar, *Etika Bisnis Islam: Tinjauan Maqashid syariah dalam Perlindungan Lingkungan* (Malang: UIN Maliki Press, 2024), 105-108.

³⁷ H. P. Setiawan, "Konsep Istikhlaf dan Istiqamah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," *Jurnal Studi Islam dan Ekologi*, Vol. 3, No. 1 (2023), 78.

signifikan.³⁸ Dalam konteks fiqh muamalah, *dharar* merujuk pada adanya kerugian atau bahaya yang jelas, sedangkan *gharar* terkait dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan objek dan akibat transaksi, terutama terkait nasib lahan dan kewajiban reklamasi pasca galian.³⁹ Dengan menggunakan kedua kaidah tersebut, penelitian dapat mengungkap bahwa meskipun secara formal akad jual beli tampak sah, transaksi yang menimbulkan kerusakan ekologis permanen, risiko bencana, dan ketidakpastian pasca transaksi dapat dinyatakan berat secara substansial dan bertentangan dengan tujuan luhur syariat.

F. Penelitian Relevan

Sebagai landasan dan bahan pertimbangan, penulis mengkaji sejumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh pendahulu yang relevan dengan topik penelitian ini :

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Siti Nur Hidayah (2020) dengan skripsi berjudul “*Analisis Jual Beli Tanah Urug Embung Desa dari Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam*”. Fokus penelitian tersebut adalah mengkaji praktik jual beli tanah urug yang diambil dari aset publik desa untuk pembangunan embung serta menilai keabsahan transaksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, namun terdapat kelemahan signifikan dalam aspek kejelasan kepemilikan, prosedur perizinan, dan perlindungan hak desa sebagai pemilik aset publik.⁴⁰

³⁸ Muhammad Al-Mubarak, “Konstruksi Akad Jual Beli Modern yang Mengandung Dharar dan Gharar: Analisis Kaidah La Dharara wa La Dhirara,” *Jurnal Fiqh Muamalah Kontemporer*, Vol. 9, No. 3 (2022), 45.

³⁹ Abdullah Bashit Al Fikri, “Implementasi Peraturan Perlindungan Lingkungan Hidup: Perspektif Kaidah Dar’u al-Mafasid,” *Jurnal Hukum Lingkungan dan Muamalah*, Vol. 4, No. 2 (2024), 117.

⁴⁰ Siti Nur Hidayah, *Analisis Jual Beli Tanah Urug Embung Desa dari TKD di Desa Banaran* (Skripsi, IAI Sunan Giri Bojonegoro, 2020), 45.

Mengenai kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada objek kajiannya yang sama-sama membahas praktik jual beli tanah galian/urug, serta penggunaan instrumen hukum Islam (khususnya perspektif maqashid syariah) sebagai pisau analisisnya. Sementara itu, perbedaan mendasar terletak pada subjek dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Bojonegoro dengan objek aset kolektif desa (Tanah Kas Desa), sedangkan penelitian saya berlokasi di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan subjek warga petani perorangan sebagai subjek hukum utama yang memiliki lahan pertanian produktif pribadi. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada bentuk perjanjian akad dilakukan murni secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa bukti tertulis yang kuat. Indikasi *gharar* yang diteliti bergeser pada ketidakjelasan volume kerukan tanah pasca-akad dan nasib lahan di masa depan. Sementara itu, fokus indikasi *dharar* menitik tajam pada kerusakan ekologis riil, hilangnya lapisan top soil, dan risiko bencana alam. Melalui perspektif Maqashid syariah yang dispesifikasikan pada Fikih Lingkungan (*hifz al-bi'ah*) serta penonjolan prinsip *la dharara wa la dhirara* dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*.

Kedua, Ainun Naim Zamroni, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tahun 2022. Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tanah Urug di Lahan Sewaan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*”, penelitian ini membahas praktik jual beli tanah urug yang dilakukan di lahan sewaan serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait keabsahan akad, kepemilikan manfaat atas objek transaksi, serta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Fokus utamanya adalah pada status hukum tanah sewaan sebagai objek jual beli dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴¹

⁴¹ Ainun Naim Zamroni, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tanah Urug di Lahan Sewaan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*” (Skripsi S.H.I., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022), 52-56.

Penelitian saya memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamroni karena sama-sama mengkaji praktik jual beli tanah urug atau galian tanah dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah, serta menilai keabsahan transaksi berdasarkan rukun dan syarat jual beli, status kepemilikan objek transaksi, dan implikasinya terhadap kemaslahatan para pihak. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya. Penelitian Zamroni berfokus pada praktik pengambilan tanah urug yang berasal dari lahan sewaan milik pihak lain, sedangkan penelitian saya mengkaji praktik jual beli galian tanah yang berasal dari tanah milik masyarakat di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Fokus utama yang dilakukan penelitian ini bukan hanya pada aspek keabsahan transaksi, melainkan juga pada dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekologis, degradasi lahan, hilangnya fungsi pertanian, serta meningkatnya risiko bencana yang berpotensi merugikan masyarakat sekitar. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kaidah *fiqh la dharara wa la dirara* dan *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*, serta pendekatan *hifz al-bi'ah* dalam kerangka maqashid al-shariah untuk menilai sejauh mana praktik jual beli galian tanah tersebut sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan serta pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap sekaligus penguatan terhadap kajian-kajian sebelumnya, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan dan keberlanjutan agraria menurut pandangan hukum Islam.

Ketiga, Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Alwy Arief (2020) melalui skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir: Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang*”. Fokus penelitian tersebut adalah mengkaji mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli komoditas tambang pasir di tingkat lokal serta menganalisis keabsahan proseduralnya berdasarkan parameter hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal aktivitas jual beli tambang pasir tersebut telah memenuhi rukun dasar akad, namun dalam implementasinya ditemukan adanya indikasi kecacatan transaksional berupa potensi gharar (ketidakpastian) pada sistem takaran material serta unsur kemafsadatan (mafsadah) tersembunyi yang berisiko merugikan salah satu pihak yang berjanji.⁴²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada kesamaan objek kajian materialnya yang sama-sama membahas praktik komersialisasi sumber daya alam berupa tanah atau galian, serta penggunaan instrumen hukum Islam (khususnya fikih muamalah) sebagai kerangka dasar pembedahnya. Sementara itu, perbedaan mendasar terletak pada jenis komoditas galian, lokus geografis, dan orientasi dampaknya; penelitian terdahulu meneliti pertambangan pasir komersial skala besar di Kabupaten Pemalang dengan fokus perlindungan hak keperdataan jangka pendek para pihak, sedangkan penelitian saya berfokus pada galian tanah urug milik petani perorangan di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang berdampak langsung pada alih fungsi lahan agraris. Posisi atau kebaruan (novelty) dari penelitian saya adalah menawarkan kontribusi ilmiah yang lebih luas dengan mentransformasikan penalaran hukum Islam ke dimensi Fikih Lingkungan (*hifz al-bi'ah*) melalui aplikasi kaidah *la dharara wa la dhirara* dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*, guna mengeksplorasi ancaman degradasi struktur tanah akibat hilangnya lapisan *top soil* secara permanen, peningkatan risiko bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor), serta ketimpangan posisi tawar hukum petani akibat transaksi informal berbasis lisan tanpa bukti tertulis yang sah.

Keempat, penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Muhammad Khoirul Yani (2025) skripsi yang berjudul “*Tinjauan Undang-Undang Pertambangan dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Tanah*

⁴² Alwy Arief, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir: Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang* (Skripsi S1, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2020), 45-50.

Merah untuk Industri Ubin Keramik di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban". Fokus penelitian tersebut adalah membahas tata kelola pemanfaatan komoditas tanah merah sebagai bahan baku sektor manufaktur industri keramik serta meninjaunya secara kritis dari dualisme perspektif, yakni hukum positif pertambangan dan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait instrumen perizinan formal serta pengelolaan sumber daya alam. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis serta sinkretisme hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi tanah merah untuk sektor industri manufaktur tersebut menuntut pemenuhan regulasi perizinan usaha pertambangan (IUP) yang ketat menurut hukum positif, sedangkan dari aspek hukum ekonomi syariah, implementasi pemanfaatannya wajib menyelaraskan asas keadilan distributif serta pengawasan kemaslahatan agar tidak mencederai hak sosial ekonomi masyarakat sekitar *lingkar tambang*.⁴³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada kesamaan koridor objek materialnya yang meneliti pemanfaatan dan komersialisasi material tanah, penggunaan instrumen hukum ekonomi syariah sebagai basis pembedah, serta orientasi penilaian riset yang berpijak pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*adalah*), dan doktrin larangan menimbulkan kemudharatan (*dharar*). Sementara itu, perbedaan mendasar terletak pada orientasi pemanfaatan, struktur regulasi, dan lokus penelitian; penelitian terdahulu mengkaji ekstraksi tanah merah untuk rantai pasok industri keramik di Kabupaten Tuban dengan mengolaborasikan hukum positif (UU Pertambangan) dan perizinan usaha, sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik jual beli galian tanah urug di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang beralih fungsi secara informal dari lahan agraris milik petani perorangan. Posisi atau kebaruan (*novelty*) dari penelitian saya adalah menawarkan kontribusi teoretis yang menggeser fokus dari aspek

⁴³ Muhammad Khoirul Yani, *Tinjauan Undang-Undang Pertambangan dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Tanah Merah untuk Industri Ubin Keramik di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban* (Skripsi S.H.I., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025), 60-65.

regulasi industri makro menuju dimensi ekologis-agraria lokal lewat rekonstruksi Fikih Lingkungan kontemporer (*hifz al-bi'ah*) dan maqashid syariah, khususnya melalui maksim *la dharara wa la dhirara* dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*, guna menguliti secara mendalam eksese degradasi lingkungan berupa hilangnya lapisan top soil produktif secara permanen, eskalasi risiko bencana hidrometeorologi, serta kerentanan posisi tawar hukum petani akibat transaksi informal berbasis kesepakatan lisan tanpa bukti hukum tertulis.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurfaizah dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada tahun 2025 dengan judul “*Jual Beli Tanah Urug Milik Negara untuk Pembuatan Bahan Bangunan Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU Agraria Pasal 41 UUPA Tahun 1960 di Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro*” membahas praktik jual beli tanah urug yang berasal dari tanah milik negara dengan meninjau aspek hukum ekonomi syariah dan hukum agraria, khususnya mengenai status kepemilikan tanah negara, hak pemanfaatan tanah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan UUPA dan prinsip-prinsip syariah.⁴⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama mengkaji praktik jual beli tanah urug atau galian tanah dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum agraria, serta menilai keabsahan transaksi berdasarkan status kepemilikan objek, pemenuhan rukun dan syarat jual beli, serta implikasinya terhadap kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar pada fokus kajiannya. Penelitian Siti Nurfaizah lebih menitikberatkan pada status hukum tanah milik negara dan kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 41 UUPA Tahun 1960 serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli galian tanah yang berasal dari tanah milik masyarakat di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan

⁴⁴ Siti Nurfaizah, *Jual Beli Tanah Urug Milik Negara untuk Pembuatan Bahan Bangunan Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU Agraria Pasal 41 UUPA Tahun 1960 di Desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro* (Skripsi S.H.I., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025), 55-62.

menyoroti dampak kerusakan lingkungan, degradasi lahan, hilangnya fungsi pertanian, serta risiko bencana yang ditimbulkan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka fiqh muamalah dan maqashid syariah untuk menilai sejauh mana praktik jual beli galian tanah sesuai dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih besar, sehingga penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keterkaitan antara aktivitas ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya agraria.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji hukum Islam berdasarkan literatur fiqh, prinsip muamalah, dan maqashid syariah khususnya *hifdz al-bī'ah*. adapun pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo. Kombinasi ini dipilih agar dapat mengungkap persoalan secara utuh, baik secara normatif maupun realitas lapangan.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yaitu, kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya terkait praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menemukan serta mengungkap makna, pandangan, juga praktik yang dilakukan masyarakat secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada data kuantitatif semata, melainkan pada

⁴⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 51

pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas sosial serta nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan.⁴⁶

3. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berlangsungnya praktik jual beli galian tanah yang menimbulkan dampak pada lingkungan serta menimbulkan pertanyaan hukum Islam. Subjek penelitian meliputi pelaku transaksi, aparat desa, dan masyarakat sekitar yang terdampak. Penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap fokus penelitian, melalui teknik tersebut data yang diperoleh di harapkan relevan serta mampu menyajikan data yang di perlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui pelaksanaan wawancara dengan 4 penjual tanah dan 1 pembeli dalam praktik jual beli galian tanah, dan aparat desa. Data ini menjadi bahan utama yang di gunakan peneliti sebagai landasan untuk menganalisis praktik nyata di Desa Sumurjomblangbogo. Sementara itu data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis seperti peraturan, fatwa, kitab fiqh muamalah, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah.⁴⁸

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Peneliti melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak untuk menggali motif ekonomi, proses akad (*ijab qabul*) dalam praktik jual beli tersebut yaitu beberapa orang penjual sebagai sampel, pihak pembeli dan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 25

⁴⁷ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications* (California: Sage, 2018), 41

⁴⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

kepala desa Sumurjomblangbogo serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap dampak kerusakan lahan.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik lahan pasca penggalian, proses pengerukan tanah, dan dampak lingkungan yang muncul di sekitar lokasi.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan bukti fisik seperti foto kerusakan lahan.

6. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, model ini memposisikan empat komponen utama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai aktivitas yang saling berinteraksi dan mengalir secara simultan. Hal ini penting dalam kasus di Desa Sumurjomblangbogo agar peneliti dapat terus menguji kesesuaian antara fakta kerusakan lahan yang ditemukan di lapangan dengan teori maqashid syariah yang sedang dianalisis.

Pertama, Tahap Pengumpulan Data (*Data Collection*), Peneliti mengumpulkan data secara menyeluruh dari hasil wawancara mendalam dengan para petani penjual tanah dan pengepul galian, hasil observasi langsung terhadap kubangan bekas galian di Desa Sumurjomblangbogo. Secara simultan, peneliti juga mengumpulkan data literatur mengenai teks-teks fikih muamalah dan teori maqashid syariah. Menurut Miles dan Huberman, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan proses siklis di mana peneliti terus bergerak di antara empat komponen analisis agar data yang diperoleh memiliki kedalaman dan validitas yang tinggi.⁴⁹

Kedua, Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*), data yang telah terkumpul dalam jumlah besar melalui transkrip wawancara dan catatan lapangan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang esensial. Peneliti

⁴⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (California: Sage Publications, 2014), 12-15.

merangkum dan mengategorikan data ke dalam tema-tema tertentu, seperti "Mekanisme Akad", "Dampak Lingkungan", dan "Risiko Bencana". Data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah, seperti informasi pribadi subjek yang bersifat umum, dibuang agar analisis tetap tajam. Reduksi data bukan sekadar penyederhanaan, melainkan proses pemilihan secara cerdas agar data dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bermakna.⁵⁰

Ketiga, Tahap Penyajian Data (*Data Display*), dilakukan setelah proses reduksi data selesai, yaitu dengan menyusun hasil reduksi tersebut ke dalam bentuk uraian atau narasi yang bersifat deskriptif yang terorganisasi. Peneliti memaparkan temuan lapangan mengenai praktik jual beli galian tanah, kemudian menyandingkannya dengan analisis norma hukum Islam. Misalnya, fakta mengenai hilangnya lapisan *top soil* dipaparkan berdampingan dengan kaidah *la dharara* untuk menunjukkan ketidaksesuaian yang terjadi antara praktik lapangan dengan prinsip kemaslahatan. Penyajian data yang baik bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih konkrit mengenai kondisi yang sedang berlangsung sehingga dapat menyusun rencana penelitian berikutnya berdasarkan hasil pemahaman yang telah diperoleh.⁵¹

Keempat, Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), berdasarkan sajian data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal mengenai status hukum praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan terus diverifikasi melalui triangulasi data, yaitu mengecek kembali kebenaran temuan antara hasil wawancara petani dengan observasi lingkungan dan literatur hukum Islam. Jika verifikasi menunjukkan konsistensi bahwa kerusakan lingkungan (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungan ekonomi, maka ditarik kesimpulan akhir bahwa praktik tersebut cacat secara substansi maqashid syariah. Proses ini memastikan bahwa

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-25 (Bandung: Alfabeta, 2017), 10

⁵¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), 12-13.

kesimpulan yang diambil bukan sekadar asumsi, melainkan temuan yang didukung oleh data lapangan yang kredibel.⁵²

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan dan metode penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai pergeseran fungsi tanah di Desa Sumurjomblangbogo, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang digunakan yaitu kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokasi penelitian di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

BAB II : Konsep Jual Beli Dalam Islam

Bab ini membahas konsep jual beli dalam Islam, meliputi pengertian *al-bay'*, dasar hukum dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fikih, serta rukun dan syarat jual beli seperti pelaku, sighat, objek, dan nilai tukar. Bab ini juga menguraikan konsep maqashid syariah dan *hifdz al-bi'ah* sebagai landasan dalam menilai dampak jual beli terhadap lingkungan dan kemaslahatan masyarakat.

BAB III : Perjanjian Jual Beli Galian Tanah di Desa Sumurjomblangbogo

Bab ini menguraikan profil Desa Sumurjomblangbogo di Kecamatan Bojong yang secara geografis, menguraikan praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo, dimulai dari profil desa, struktur desa, mekanisme kesepakatan jual beli, faktor-faktor terjadinya jual beli galian tanah, hingga transaksi tunai untuk galian tanah. Serta dampak yang ditimbulkan.

BAB IV : Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Galian Tanah

Bab ini menyajikan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut dengan menilai keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat jual

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 330-332.

beli, Kerelaan, serta mengidentifikasi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian). Di sisi lain, dibahas pula tanggung jawab para pihak terhadap dampak yang ditimbulkan. Analisis ini dikaitkan dengan *maqashid syariah*, serta diperkuat dengan kaidah fikih.

BAB V : Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan yang dirumuskan dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah terkait kesesuaian praktik dengan hukum Islam. Saran diberikan kepada masyarakat, pemerintah desa, dan akademisi agar praktik jual beli galian tanah lebih sesuai syariah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik jual beli galian tanah di Desa Sumurjomblangbogo dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pembeli yang membutuhkan tanah urug untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran tunai berdasarkan hasil negosiasi kedua belah pihak. Objek yang diperjualbelikan berupa tanah yang diambil dari lahan milik masyarakat menggunakan alat berat dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan. Dalam pelaksanaannya, praktik tersebut umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci mengenai volume tanah yang diambil, batas kedalaman galian, maupun tanggung jawab terhadap kondisi lahan setelah pengerukan selesai dilakukan. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik lahan, aktivitas tersebut juga menimbulkan dampak berupa perubahan kondisi lahan, berkurangnya kesuburan tanah, menurunnya produktivitas pertanian, serta munculnya potensi kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penggalian.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli galian tanah pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi unsur dasar jual beli berupa adanya penjual, pembeli, objek transaksi, dan harga yang disepakati. Akan tetapi, jika ditinjau melalui perspektif maqashid syariah, masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat. Dari aspek *hifdzul al-mal* (perlindungan harta), transaksi memang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, namun berpotensi menghilangkan nilai produktif lahan sebagai aset jangka panjang. Dari aspek *hifdzul al-nafs* (perlindungan jiwa), aktivitas penggalian dapat menimbulkan risiko keselamatan akibat kondisi lahan pasca galian. Dari aspek *hifdzul bi'ah* (perlindungan lingkungan), kegiatan penggalian berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan

kualitas lahan. Berdasarkan analisis maslahat dan mafsadah, manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat bersifat jangka pendek, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan cenderung berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, praktik jual beli galian tanah dapat dinilai sah dari segi akad, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat/Pemilik Lahan

Pemilik lahan hendaknya mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjang sebelum melakukan transaksi jual beli galian tanah. Selain memperhatikan keuntungan ekonomi yang akan diperoleh, pemilik lahan juga perlu mempertimbangkan fungsi produktif lahan di masa mendatang. Pemilik lahan juga disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis yang memuat ketentuan mengenai batas penggalian, volume tanah yang diambil, serta tanggung jawab pembeli terhadap kondisi lahan setelah proses pengerukan selesai.

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas galian tanah yang dilakukan di Desa Sumurjomblangbogo agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya memenuhi aspek perizinan, tetapi juga memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak jangka panjang aktivitas penggalian tanah sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan lahannya.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus pembahasan hanya pada praktik jual beli galian tanah ditinjau dari hukum Islam dan maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, misalnya terkait aspek hukum lingkungan, hukum pertambangan, analisis ekonomi masyarakat pasca

penggalian, maupun efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kegiatan galian tanah.

Pada akhirnya, penulis berharap agar kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat dapat terwujud secara lebih seimbang dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. R. "Peran Maqashid Syariah dalam Mitigasi Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan." *Jurnal Hukum Lingkungan Syariah* 2, no. 2 (2021): 155-160.
- Abidin, Zaenal, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. *Al-Sunan al-Kubra*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Ali, M. K. *Filsafat Hukum Islam: Kajian Maqashid al-Shari'ah dalam Isu Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Al-Mubarak, Muhammad. "Konstruksi Akad Jual Beli Modern yang Mengandung Dharar dan Gharar: Analisis Kaidah La Dharara wa La Dhirara." *Jurnal Fiqh Muamalah Kontemporer* 9, no. 3 (2022): 45.
- al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 9.
- al-Qazwini Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 2008.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid III. Damaskus: Dar al-Fikr
- Anwar, S. "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Kebijakan Lingkungan." *Jurnal Sharia and Law* 4, no. 1 (2022): 15-20.
- Anwar, S. H. *Etika Bisnis Islam: Tinjauan Maqashid Syariah dalam Perlindungan Lingkungan*. Malang: UIN Maliki Press, 2024.
- Arief, Alwy. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir: Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang." Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. Terjemahan Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2021.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Bakar, K. M. A. *Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Ervianto, Wulfram I. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fauzi, M. "Manusia sebagai Khalifah dan Tanggung Jawab Ekologis." *Journal of Islamic Management* 4, no. 2 (2021): 102.
- Fikri, Abdullah Bashit Al. "Implementasi Peraturan Perlindungan Lingkungan Hidup: Perspektif Kaidah Dar'u al-Mafasid." *Jurnal Hukum Lingkungan dan Muamalah* 4, no. 2 (2024): 117.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hartono, Rudi, dan Dwi Nugroho. "Eksplorasi Tanah Urug dan Dampaknya terhadap Lingkungan." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 47.
- Hasan, Ahmad Fauzi. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Regulasi, Teori, dan Praktik)*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hasan, F. A. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kontrak dan Transaksi Modern*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Hatta, A. M. *Hukum Jual Beli dalam Fiqh Islam dan Relevansinya dengan Transaksi Modern*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Hidayah, Siti Nur. "Analisis Jual Beli Tanah Urug Embung Desa dari TKD di Desa Banaran." Skripsi, IAI Sunan Giri Bojonegoro, 2020.
- Hidayat, R. "Analisis Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Rakyat." *Jurnal Ekonomi Lingkungan* 11, no. 2 (2023): 89-94.
- Hidayat, Rahmad, dan Irfan Syauqi Beik. "Maqashid Syariah dan Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 1 (2022): 34.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Kaidah La Dharar wa La Dhirar dalam Ekonomi Syariah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2022): 47.

Ikit. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2017.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2023.

Kamali, Mohammad Hashim. *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2025.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Edisi Indonesia Terbaru. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

KKN Tim 45 Universitas Diponegoro. *Profil Desa Sumurjomblangbogo dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*. Pekalongan: Universitas Diponegoro, 2026.

Lubis, A. S. "Etika Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Ayat-Ayat Fasad." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 1 (2022): 33-35.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2022.

Ma'ruf, Umar, dan Nur Rohim Yunus. *Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2022.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Mujib, Abdul. "Tanggung Jawab Lingkungan dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 157.

Munandar, Ahmad, dan Rohmadi. "Implementasi Prinsip La Darara Wa La Dirara dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 115-124.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2021.

Nanda, Adi Setiawan. "Konsep Hablum Minal Alam dalam Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 45-50.

- Nasution, A. F. "Konsep Dharar dalam Akad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 112.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.
- Nst, Adil Alfarizi, dan Imsar. "Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)* 2, no. 3 (2025): 21.
- Nurhadi. "Konsep Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 121.
- Nurhayati, Siti. "Dampak Aktivitas Galian C terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Geografi Indonesia* 5, no. 2 (2021): 115.
- Pratitis, Muhammad Fajar, dkk. "Praktik Satu Objek Dua Transaksi dalam Jual Beli Tanah di Desa Grogol Tulangan Sidoarjo: Analisis Gharar, Tadlis, dan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *MAJELIS* 3, no. 2 (2026): 50-51.
- Pratiwi, R. D., et al. "Dampak Pertambangan Rakyat Terhadap Kerusakan Sifat Fisik Tanah dan Upaya Rehabilitasinya." *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 9, no. 1 (2022): 77-82.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Rijani, Ahmad, M. Satria Afriza, dan Muhammad Jadid Arkansyah. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Asy-Syafi'i." *LPM Jurnal Kampus*, 16 Oktober 2023.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Jepara: UNISNU Press, 2022.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2018.
- Salim, HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sanawiah, dan Ariyadi. *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Santoso, Budi. "Perubahan Tata Guna Lahan dan Peningkatan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Kawasan Hulu Sungai." *Jurnal Geografi dan Mitigasi Bencana* 8, no. 1 (2023): 55.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022.
- Setiawan, H. P. "Konsep Istikhlaf dan Istiqamah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *Jurnal Studi Islam dan Ekologi* 3, no. 1 (2023): 78.
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Soleh, M. "Maqashid Al-Syariah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup: Tinjauan Kritis Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2023): 210-215.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah (Dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-25. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah (Teori dan Aplikasinya)*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Suyuti, J. *Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Ekonomi dan Keuangan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

- Syahra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, dan Wismanto. "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." Hikmah: *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112.
- Syaifudin, M. "Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): 45–58. uingusdur.ac.id.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*. Jilid 21.
- Umar, M. Hasbi. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih dalam Pengelolaan Lingkungan." *Lex Islamicus* 4, no. 1 (2023): 69.
- Wahyudi, A. *Ekologi Politik dan Konflik Agraria di Jawa Tengah*. Semarang: Undip Press, 2024.
- Wulandari, S. D. "Implementasi Prinsip Gharar dalam Transaksi Komoditas yang Berisiko Lingkungan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 33-38.
- Yani, Muhammad Khoirul. "Tinjauan Undang-Undang Pertambangan dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Tanah Merah untuk Industri Ubin Keramik di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban." Skripsi S.H.I., Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025.
- Yazid, Muhammad. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 55–68.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications*. California: Sage, 2018.
- Yusuf. "Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Tanah Urug terhadap Ketahanan Pangan." *Jurnal Agribisnis* 15, no. 1 (2022): 56-60.
- Zaki, J. A. *Objek Akad dalam Fiqh Muamalah: Kajian Syarat dan Implikasi Hukum*. Surabaya: IAIN Press, 2025.
- Zamroni, Ainun Naim. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Tanah Urug di Lahan Sewaan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro." Skripsi S.H.I., Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022.